SYARAT–SYARAT PERJANJIAN SUBKONTRAK

PASAL 1
DEFINSI DAN INTERPRETASI

1.1. Dalam Subkontrak ini semua kata dan ungkapan harus diartikan sama dengan maksud yang dinyatakan dalam **KONTRAK UTAMA**, kecuali jika konteks menuntut lain :

a. **“PIHAK PERTAMA”** adalah suatu perusahaan yang telah disebutkan dalam Surat Perjanjian Subkontrak yang penawarannya untuk Pekerjaan Kontrak Utama telah diterima oleh PEMILIK PEKERJAAN,

b. **“KONTRAK UTAMA**” adalah kontrak yang dibuat antara PEMILIK PEKERJAAN dan PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan pekerjaan seperti yang dinyatakan dalam Lampiran Syarat-Syarat Perjanjian Subkontrak

c. “**PEKERJAAN UTAMA**” adalah Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Subkontrak.

d. “**PIHAK KEDUA**” adalah perusahaan yang telah disebutkan dalam Surat Perjanjian Subkontrak yang penawarannya untuk Pekerjaan Subkontrak telah diterima oleh PIHAK PERTAMA .

e. “**SUBKONTRAK**” adalah dokumen subkontrak yang terdiri dari dokumen – dokumen sebagai berikut :

   a. Perjanjian Subkontrak no: TP.01.03/F.RSA/036/WIKA-CAKRA KSO/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.
   b. Perjanjian Perintah Kerja (P2K) TP.02.01/F.RSA/047/WIKA-CAKRA KSO/I/2016 tanggal 16 Januari 2017.
   c. Klarifikasi dan Negosiasi Tanggal 14 Januari 2016.
   d. Penawaran Harga No: 001/MD/2017/I/PH/WIKA tanggal 12 Januari 2017
   e. Dokumen Penawaran
      - Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak beserta lampirannya.
      - Gambar-gambar pelaksanaan
      - Spesifikasi
      - Daftar Kuantitas dan Harga (Bill Of Quantity)

f. “**PEKERJAAN SUBKONTRAK**“ adalah Pekerjaan meliputi ruang lingkup seperti yang dinyatakan dalam Lampiran Syarat-Syarat Perjanjian Subkontrak, yang meliputi semua material, tenaga kerja, peralatan dsb, yang diperlukan untuk pelaksanaan sesuai dengan Subkontrak dan sebagaimana diuraikan secara rinci dalam daftar kuantitas dan harga pekerjaan, gambar, spesifikasi dan dokumen lainnya di dalam Subkontrak.

g. “**PEMILIK PEKERJAAN**” adalah Pihak yang disebutkan dalam Perjanjian Subkontrak sebagai Pemilik Pekerjaan.

h. **"KONSULTAN"** adalah orang atau kumpulan orang, badan usaha atau perusahaan yang ditunjuk oleh PEMILIK PEKERJAAN untuk mengawasi Pekerjaan (termasuk Pekerjaan Subkontrak) yang dimaksud dalam KONTRAK UTAMA termasuk wakil, administrator, dan kuasa hukumnya yang diberi hak untuk mewakilinya.

i. "**PERJANJIAN SUBKONTRAK"** adalah perjanjian yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

1.2 Kata – kata tunggal diartikan juga sebagai jamak dan sebaliknya dimana konteksnya menghendaki demikian.

1.3 Kata – kata yang mengandung arti orang atau pihak akan termasuk juga perusahaan atau badan usaha atau organisasi berbadan hukum.

1.4 Setiap ketentuan dalam SUBKONTRAK yang dibuat sehubungan dengan penyerahan atau penerbitan Pemberitahuan–pemberitahuan, pernyataan–pernyataan, persetujuan, berita acara, konfirmasi atau keputusan oleh siapapun, kecuali ditentukan lain harus dalam bentuk tertulis. Setiap pemberitahuan, pernyataan, persetujuan, berita acara, konfirmasi atau keputusan tidak boleh ditahan atau diperlambat penyerahannya tanpa alasan.

1.5 Instruksi – instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA harus dalam bentuk tertulis, kecuali bahwa karena sesuatu alasan PIHAK PERTAMA menganggap penting untuk memberi instruksi secara lisan, PIHAK KEDUA harus mentaati instruksi – instruksi tersebut. Konfirmasi tertulis atas instruksi lisan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, baik sesudah atau sebelum PIHAK KEDUA menjalankan instruksi tersebut harus dianggap sebagai instruksi tertulis atas instruksi lisan yang pernah disampaikannya. Kecuali jika PIHAK KEDUA, dalam waktu 7 (tujuh) hari, memberi konfirmasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang instruksi lisan yang diberikannya dan itu tidak dibantah oleh PIHAK PERTAMA dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya konfirmasi tersebut, maka instruksi lisan yang disampaikan PIHAK PERTAMA itu harus dianggap sebagai instruksi tertulis seperti yang dimaksud dalam pasal ini.

PASAL 2
MASA BERLAKUNYA
PERJANJIAN SUBKONTRAK

2.1 PERJANJIAN SUBKONTRAK mulai efektif berlaku sejak PIHAK PERTAMA menerbitkan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau surat lain yang menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontrak.

2.2 Perjanjian Subkontrak dinyatakan batal atau tidak berlaku apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
   a. Para Pihak saling sepakat untuk membatalkan Perjanjian Subkontrak secara tertulis.
   b. Pemberlakuan Pasal 20 Syarat –Syarat Perjanjian Subkontrak.

PASAL 3
NILAI PEKERJAAN SUBKONTRAK

Nilai Pekerjaan Subkontrak ini adalah sebesar nilai yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Subkontrak.

PASAL 4
KONTRAK UTAMA

4.1 PIHAK KEDUA dianggap telah meneliti Kontrak Utama atau salinannya dan sudah mengetahui betul semua ketentuan – ketentuan dalam Kontrak Utama, kecuali perincian harga yang ada di dalamnya.

4.2 PIHAK KEDUA harus mengkaji, mentaati dan melaksanakan sesuai dengan semua ketentuan yang terdapat di Kontrak Utama dimana PIHAK PERTAMA telah mengkaji, mentaati dan melaksanakan sejauh ketentuan–ketentuan tersebut berkaitan dan dipakai di Pekerjaan Subkontrak (atau ketentuan-ketentuan yang sama) dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Subkontrak.

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

5.1 PIHAK KEDUA harus meninjau, melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan-ketentuan Kontrak Utama sebagaimana pihak PIHAK PERTAMA meninjau, melaksanakan dan memenuhinya, sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan dan terpakai bagi Pekerjaan Subkontrak ini (atau bagian – bagiannya) dan tidak bertentangan atau berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam Subkontrak ini.

5.2 PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri dan dianggap telah memeriksa seluruh kondisi lapangan dan lingkungan sekitarnya sebelum pemasukan penawaran antara lain meliputi: bentuk dan sifat lahan, kondisi hydrological, iklim termasuk kondisi bawah tanah, lingkup pekerjaan, peralatan, material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, kondisi sosial dan akomodasi yang diperlukan, undang-undang, prosedur dan peraturan tenaga kerja yang berlaku, kebutuhan subkontrak untuk jalan masuk, tenaga kerja, listrik, air yang diperlukan, termasuk mengenai risiko apapun termasuk idle alat serta biaya tak terduga lainnya. PIHAK KEDUA harus mempertanggungjawabkan sendiri interpretasinya atas seluruh kondisi lapangan dan melengkapinya dengan hasil penyelidikannya sendiri.

5.3 PIHAK KEDUA dianggap telah merasa puas atas kebenaran dan kecukupan dari harga pekerjaan subkontrak. Harga pekerjaan subkontrak mencakup

semua kewajiban subkontrak dan semua hal yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan dan perbaikan pekerjaan cacat.

5.4 PIHAK KEDUA harus melindungi dan mengganti rugi PIHAK PERTAMA, terhadap :

(i) Setiap pelanggaran, ketidakpatuhan, atau penyimpangan oleh PIHAK KEDUA, termasuk agen-agennya terhadap ketentuan-ketentuan Kontrak Utama tersebut; dan
(ii) Setiap tuntutan, kerusakan, kerugian atau pembiayaan yang disebabkan oleh atau akibat dari setiap kecerobohan atau pelanggaran terhadap kewajiban PIHAK KEDUA termasuk wakil-wakilnya (termasuk setiap penyalahgunaan atas barang-barang milik PIHAK PERTAMA atau yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA); dan
(iii) Setiap kerugian atau kerusakan akibat dari tuntutan pekerja PIHAK KEDUA berdasar undang – undang yang berlaku pada waktu itu mengenai kecelakaan diri yang terjadi semasa menjalankan pekerjaannya.
(iv) Setiap tuntutan, klaim dari PIHAK KETIGA karena kecelakaan atau kerusakan terhadap setiap orang atau setiap harta benda apa saja (termasuk kerusakan terhadap lahan atau tanaman dan lain-lain) yang mungkin timbul atau sebagai akibat dari pekerjaan sub kontrak yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, dan
(v) Setiap tuntutan yang menyangkut pelanggaran hak-hak paten, hak cipta, atau hak lain yang dilindungi berkenaan dengan peralatan konstruksi, mesin-mesin atau bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Subkontrak.

PASAL 6
PELAKSANAAN PEKERJAAN SUBKONTRAK

6.1. PIHAK KEDUA harus, dengan tepat dan sebaik-baiknya, melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Subkontrak dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul sedemikian rupa supaya PIHAK PERTAMA dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya berdasar KONTRAK UTAMA sebatas yang ada hubungannya dan terpakai bagi Pekerjaan Subkontrak dan harus dapat memberikan kepuasan yang sewajarnya kepada PIHAK PERTAMA dan Pemilik Pekerjaan.

6.2. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab penuh terhadap kecukupan, stabilitas dan keamanan atas semua kegiatan dan metode pelaksanaan di lapangan.

6.3. PIHAK KEDUA dari saat memulai hingga penyelesaian pekerjaan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan peralatan, pekerjaan permanen, pekerjaan sementara, dan bahan-bahan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan akibat apa saja.

6.4. PIHAK KEDUA harus mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerusakan terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Pencegahan seperti ini harus mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut di bawah ini :

a. Pengadaan fasilitas sanitasi untuk menghindari polusi biologi atau polusi udara dari lapangan atau sumur, tanki, dan reservoir.

b. Pencegahan terhadap kerusakan flora dan fauna.

c. Pencegahan terhadap gas berbahaya yang berlebihan atau asap buangan dari instalasi dan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan.

d. Pencegahan terhadap kerusakan atau gangguan terhadap saluran air, irigasi, dan drainase.

e. Pencegahan terhadap kebisingan akibat pelaksanaan pekerjaan.

f. Pencegahan terhadap debu dan abu dari tempat kerja.

Apabila menurut PIHAK PERTAMA pencegahan yang dilakukan kurang memadai untuk syarat-syarat ini, PIHAK KEDUA harus melakukan pencegahan atau langkah-langkah lebih lanjut sebagaimana yang diarahkan oleh PIHAK PERTAMA dengan beban biaya sepenuhnya tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PENYAMPAIAN RENCANA KERJA

7.1 PIHAK KEDUA harus dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkannya Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA suatu rencana kerja dalam bentuk dan rincian yang telah dijelaskan oleh PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan Pekerjaan Subkontrak. PIHAK KEDUA harus, setiap saat jika diminta oleh PIHAK PERTAMA, juga menyediakan secara tertulis sebagai informasi kepada PIHAK PERTAMA, penjelasan umum tentang rancangan dan metode kerja yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA untuk diterapkan dalam melaksanakan Pekerjaan Subkontrak.

7.2 Jika sewaktu – waktu PIHAK PERTAMA mengetahui bahwa realisasi kemajuan Pekerjaan Subkontrak tidak sesuai dengan rencana yang telah disepakati, PIHAK KEDUA harus membuat, atas permintaan PIHAK PERTAMA, revisi rencana kerja yang menunjukkan modifikasi dari rencana semula yang meyakinkan bahwa Pekerjaan Subkontrak akan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan, kecuali keterlambatan PIHAK KEDUA dapat dibuktikan bahwa disebabkan kondisi lapangan belum disiapkan oleh PIHAK PERTAMA. Segala biaya yang timbul akibat revisi rencana kerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8
PENGALIHAN SUBKONTRAK DAN MEN-SUBKONTRAKKAN

8.1 PIHAK KEDUA, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, tidak boleh mengalihkan Subkontrak atau sebagian daripadanya atau keuntungannya maupun kepentingannya.

8.2 PIHAK KEDUA tidak boleh men-subkontrakkan seluruh atau sebagian dari Pekerjaan Subkontrak tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA. Persetujuan yang diberikan PIHAK PERTAMA tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Subkontrak dan PIHAK KEDUA harus tetap bertanggungjawab penuh atas tindakan, kesalahan dan kelalaian dari Pihak yang ditunjuk sebagai subkontraktor dari PIHAK KEDUA.

Dengan pengecualian bahwa PIHAK KEDUA tidak diharuskan untuk meminta persetujuan untuk :

(i) Pengadaan tenaga kerja, atau
(ii) Pembelian bahan–bahan yang memenuhi standar yang ditentukan dalam Subkontrak dan/atau Kontrak Utama.

PASAL 9
PEKERJAAN DI LAPANGAN DAN JALAN MASUK

9.1 PIHAK KEDUA harus mengetahui serta mematuhi peraturan jam kerja PIHAK PERTAMA, dan harus mematuhi semua undang – undang dan peraturan–peraturan yang mengatur pelaksanaan kerja, masuk dan keluarnya bahan–bahan dan peralatan PIHAK KEDUA ke dan dari lapangan, tempat penyimpanan bahan-bahan dan peralatan PIHAK KEDUA di lapangan.

9.2 PIHAK PERTAMA harus, setiap saat, menyediakan lahan kerja yang cukup dan jalan masuk yang wajar diperlukan yang memungkinkan PIHAK KEDUA dapat memulai pelaksanaan Pekerjaan Subkontrak berdasarkan Subkontrak, tapi PIHAK PERTAMA tidak terikat untuk menyediakan lahan kerja khusus kepada PIHAK KEDUA.

9.3 PIHAK KEDUA harus mengijinkan Pemilik Pekerjaan, Konsultan, PIHAK PERTAMA, atau wakil-wakilnya setiap saat, untuk masuk ke tempat Pekerjaan Subkontrak atau sebagian daripadanya, bengkel - bengkel kerja atau ke tempat–tempat lain di mana Pekerjaan Subkontrak atau bagian–bagiannya sedang disiapkan untuk atau akan digunakan dalam Pekerjaan Subkontrak.

PASAL 10
PEKERJAAN SEMENTARA, PERALATAN PIHAK PERTAMA DAN FASILITAS LAINNYA (JIKA ADA)

10.1 Penggunaan Pekerjaan Sementara

PIHAK PERTAMA tidak bisa dituntut untuk mengadakan atau mempertahankan Pekerjaan Sementara bagi kepentingan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA boleh mengijinkan PIHAK KEDUA atau subkontraktor lainnya , untuk menggunakan Pekerjaan Sementara yang dibangunnya sehubungan dengan Pekerjaan Utama, bagi pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan kerusakan – kerusakan yang ada. Namun demikian, ijin yang diberikan itu tidak membebani PIHAK PERTAMA dengan tanggung jawab apapun berkenaan dengan penggunaan Pekerjaan Sementara tersebut, dan tidak pula membebaskan PIHAK KEDUA maupun mereka yang bekerja untuknya dari kewajiban untuk menguji atau menginspeksi Pekerjaan Sementara tersebut, atau untuk membuat sendiri Pekerjaan Sementara yang sesuai untuk kegunaannya.

10.2 Penggunaan Peralatan dan Fasilitas Lain (jika ada) Milik PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA, termasuk pegawai-pegawainya dan tenaga kerjanya maupun mereka yang mempunyai hak yang sama untuk keperluan pelaksanaan Kerja Subkontrak dapat menggunakan peralatan dan fasilitas lain (jika ada) milik atau yang disediakan PIHAK PERTAMA dengan seijin PIHAK PERTAMA,

jika masih ada dan tidak sedang digunakan di Lapangan, berdasarkan ketentuan dan syarat yang ditetapkan kemudian.

10.3 Ganti Rugi atas Kesalahan Pemakaian

PIHAK KEDUA harus mengganti kerugian PIHAK PERTAMA atas kerusakan - kerusakan yang timbul akibat pemakaian yang dilakukannya, termasuk mereka yang bekerja untuknya atas Pekerjaan Sementara, Peralatan PIHAK PERTAMA dan Fasilitas lain yang disediakan baginya oleh PIHAK PERTAMA.

10.4 Mengganggu Harta Benda Pihak Lain

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maupun mereka yang bekerja untuk masing–masing dari mereka, tidak diperbolehkan menyalahgunakan atau mengganggu peralatan kerja, jalur kerja, pekerjaan sementara, perkakas atau harta benda lain yang masing – masing dimiliki oleh atau diperuntukkan untuk salah seorang di antara mereka, atau melanggar undang – undang, peraturan, perintah atau kaedah yang dibuat di bawahnya atau yang dibuat oleh pihak berwenang atau pihak yang berkompeten; dengan syarat bahwa tidak ada satupun yang terkandung di dalamnya akan membatasi PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dalam menjalankan kewajiban–kewajiban kontraktual masing–masing berdasar Subkontrak atau Kontrak Utama.

10.5 Penjagaan dan Penerangan

PIHAK KEDUA berkenaan dengan pekerjaan ini harus menyediakan dan memelihara atas biaya sendiri seluruh penerangan, penjagaan, pemagaran dan pengawasan untuk melindungi pekerjaan atau untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat atau lain-lain.

PASAL 11
FASILITAS SEMENTARA BARAK KERJA, PERALATAN, PEKERJAAN SEMENTARA, BAHAN-BAHAN, TENAGA KERJA, DSB

11.1 PIHAK KEDUA atas biaya sendiri harus menyediakan dan membangun fasilitas sementara yang diperlukan seperti gudang, barak kerja, bangsal atau bangunan – bangunan lain yang diperlukan untuk para stafnya dan buruh – buruhnya di tempat tertentu di lapangan sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

11.2 PIHAK KEDUA atas biaya sendiri harus menyediakan peralatan, pekerjaan sementara, bahan – bahan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan Subkontrak.

11.3 Seluruh peralatan PIHAK KEDUA, pekerjaan sementara, bahan- bahan, dan tenaga kerja yang diadakan oleh PIHAK KEDUA, jika dibawa ke Lapangan, harus dianggap akan digunakan sepenuhnya dalam pelaksanaan Pekerjaan Subkontrak dan PIHAK KEDUA tidak boleh memindahkannya, kecuali sekedar memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya dalam lokasi Lapangan, tanpa ijin dari ~~Konsultan dan/atau~~ PIHAK PERTAMA. Dengan ketentuan bahwa ijin tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang

digunakan untuk keperluan transportasi pegawai, tenaga kerja, peralatan, atau material ke atau dari Lapangan.

11.4 PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan peralatan, pekerjaan sementara, dan bahan – bahan yang disebabkan olehnya. Asuransi pertanggungan terhadap kerugian atau tuntutan itu semata – mata menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 12
ASURANSI

12.1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mengasuransikan (*All Risk*) secara nilai penuh atas semua barang dan/atau Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, Pihak Ketiga, personel dan Pegawai PIHAK KEDUA sejak tanggal mulai Pekerjaan sampai dengan serah terima Pekerjaan, dimana Pekerjaan PIHAK KEDUA telah diterima dengan baik oleh Pemilik Pekerjaan. Segala kerugian dan/atau kerusakan terhadap Pekerjaan, barang dan/atau Peralatan, kecelakaan dan cidera tenaga kerja PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

12.2. Polis dan sertifikat asuransi harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA untuk disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebelum tanggal mulai pekerjaan. Semua asuransi semacam itu akan memberikan kompensasi (ganti rugi) yang dapat dibayarkan dalam bentuk dan proporsi mata uang yang diperlukan untuk mengganti kerugian dan kerusakan yang diderita.

PASAL 13
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

13.1 PIHAK KEDUA setiap waktu dalam pelaksanaan Pekerjaan baik itu di lokasi Pekerjaan atau di lokasi pabrikasi (workshop) atau ditempat lain dimana bagian Pekerjaan dilaksanakan, harus mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan yang diterapkan oleh PIHAK PERTAMA.

13.2 PIHAK PERTAMA akan menunjuk Petugas dari PIHAK KEDUA sebagai Safety Engineer atau petugas keselamatan kerja yang akan memantau terhadap pematuhan dari ketentuan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan dari PIHAK KEDUA.

13.3 Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ***termasuk lingkungan*** , PIHAK PERTAMA akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.

13.4 PIHAK PERTAMA berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan yang terkait dengan pekerjaan PIHAK KEDUA dan segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

13.5 PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Pekerjaan jika PIHAK KEDUA lalai atau tidak melaksanakan ketentuan berkaitan dengan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan.

13.6 ***PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dan ISO yang diterapkan oleh PIHAK KESATU***

PASAL 14
PERMULAAN DAN PENYELESAIAN

14.1. PIHAK KEDUA harus memulai Pekerjaan Subkontrak dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam **Perjanjian Subkontrak** dan harus melaksanakannya dengan penuh ketekunan dan berkesinambungan.

14.2. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pekerjaan Subkontrak dan masing-masing bagiannya dalam jangka waktu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak** atau dalam suatu tempo perpanjangan yang diberikan.

14.3. Pada saat penyelesaian Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus membersihkan dan memindahkan semua peralatan konstruksi, bahan, bahan tidak terpakai, puing-puing dan pekerjaan sementara dari lapangan dan meninggalkan lapangan dalam keadaan bersih dan sehat sehingga memuaskan PIHAK PERTAMA dan PEMILIK PEKERJAAN.

PASAL 15
KETERLAMBATAN DAN PERPANJANGAN WAKTU

15.1. Jika secara wajar ditemukan bahwa Kemajuan Pekerjaan Subkontrak terlambat, PIHAK KEDUA harus dengan segera mengirim surat kepada PIHAK PERTAMA mengenai sebab-sebab keterlambatan dalam kemajuan atau penyelesaian Pekerjaan Subkontrak atau bagian – bagiannya, dimana PIHAK PERTAMA segera memberitahu Konsultan hal yang sama yang diberikan kepadanya oleh PIHAK KEDUA mengenai sebab-sebab keterlambatan seperti tersebut diatas.

15.2. Jika setelah menerima surat seperti tersebut di atas, Konsultan berpendapat bahwa penyelesaian Pekerjaan Subkontrak atau bagian-bagiannya yang kemungkinan telah dan akan terlambat dari tempo yang telah dinyatakan dalam Pasal 14 syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak** (Permulaan dan Penyelesaian) atau melebihi tempo perpanjangan waktu yang telah diberikan terdahulu dengan syarat di bawah ini :

(i) Dengan alasan hal – hal yang dinyatakan dalam Pasal 17 (Perubahan dan Penilaiannya);

(ii) Untuk sebab-sebab (dengan syarat keterlambatan itu tidak disebabkan oleh kelalaian, kemangkiran atau pelanggaran Subkontrak oleh PIHAK KEDUA) yang mana untuk itu PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan perpanjangan waktu untuk penyelesaian Pekerjaan berdasar Kontrak Utama;

Maka PIHAK PERTAMA setelah mendapatkan perpanjangan waktu dari Pemilik Pekerjaan akan memberikan perpanjangan waktu dalam tempo yang adil dan wajar bagi penyelesaian Pekerjaan Subkontrak atau bagian – bagiannya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 16
PERCEPATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

16.1. Oleh karena sebab apapun dimana PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mendapat perpanjangan waktu pelaksanaan, kemajuan pelaksanaan pekerjaan subkontrak menurut PIHAK PERTAMA telah atau akan mengalami keterlambatan, PIHAK PERTAMA akan menginstruksikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan tindakan yang diperlukan (atas resiko biaya PIHAK KEDUA) berupa penambahan alat, tenaga kerja dan bahan serta jam kerja untuk mengejar keterlambatan tersebut.

16.2. Apabila Pemilik Pekerjaan menginginkan agar PIHAK PERTAMA menyelesaikan Pekerjaan pada atau sebelum tanggal Penyelesaian Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA juga akan melakukan hal yang sama pada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan pada atau sebelum tanggal penyelesaian Pekerjaan sebagaiman tertuang dalam lampiran syarat – syarat **Perjanjian Subkontrak**. PIHAK PERTAMA akan menginstruksikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk mempercepat penyelesaian Pekerjaan tersebut. PIHAK KEDUA harus segera melaksanakan instruksi tersebut dan dapat menyerahkan usulan biaya yang diperlukan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA. Apabila Pemilik Pekerjaan dapat menerima usulan biaya percepatan tersebut, maka usulan biaya tersebut akan ditambahkan oleh PIHAK PERTAMA kedalam Nilai Pekerjaan Subkontrak PIHAK KEDUA dan diperlakukan sebagai Perubahan sesuai dalam pasal 16 Syarat – syarat **Perjanjian Subkontrak**.

16.3. Apabila PIHAK KEDUA gagal melaksanakan instruksi PIHAK PERTAMA seperti yang dimaksud dalam butir 16.1, 16.2 diatas, PIHAK PERTAMA berhak menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan instruksi tersebut dan segala biaya yang timbul menjadi beban PIHAK KEDUA sepenuhnya.

16.4. Biaya-biaya yang menjadi beban PIHAK KEDUA akan dipotongkan dari nilai tagihan yang menjadi atau yang akan menjadi hak PIHAK KEDUA.

PASAL 17
PERUBAHAN DAN PENILAIAN

17.1. PIHAK KEDUA harus mematuhi dan melaksanakan perubahan yang diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA atau yang menjadi wewenang PIHAK PERTAMA. Ungkapan “perubahan” harus mempunyai arti yang sama dengan yang ada di dalam Kontrak Utama.

17.2. Penilaian atas perubahan haruslah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA menurut aturan-aturan yang ada di Kontrak Utama kecuali jika Subkontrak ini telah memuat suatu daftar harga bagi item pekerjaan yang dihitung,

harga-harga tersebut haruslah diperuntukkan oleh PIHAK KEDUA dalam menentukan nilai perubahan.

PASAL 18
PEMBAYARAN

Pembayaran Pekerjaan Subkontrak dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah menyerahkan berkas-berkas tagihan dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA dengan cara sebagai berikut:

(a) Uang muka sejumlah seperti yang dinyatakan dalam Lampiran Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak, akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 14 (Empat belas) hari setelah diterimanya dokumen penagihan yang lengkap dan benar serta menyerahkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.
(b) Pembayaran sesuai progress terpasang dilapangan. Setiap pembayaran dibayarkan dengan cara konvensional 45 hari kalender sejak tagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh bagian keuangan WIKA – CAKRA KSO.
(c) Jaminan pelaksanaan 0% dari nilai kontrak berupa asuransi / surety bond.
(d) Retensi 5% selama masa pemeliharaan 550 (Lima ratus lima puluh) hari kalender.

***)**

PIHAK PERTAMA berhak menahan pembayaran PIHAK KEDUA apabila Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Uang Muka atau Polis Asuransi atau rencana/program kerja atau revisi rencana (jika ada) serta kewajiban-kewajiban lain PIHAK KEDUA sebagaimana dalam ketentuan Subkontrak belum dilaksanakan dan/atau diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 19
PENYESUAIAN HARGA

19.1 Kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak, penyesuaian harga dapat dilakukan terhadap kenaikan harga akibat fluktuasi harga upah, bahan dan faktor lain yang menyebabkan kenaikan biaya dalam pelaksanaan Pekerjaan-Pekerjaan subkontrak.

19.2 Jika penyesuaian harga ini berlaku dalam subkontrak ini, perhitungan dilakukan secara proporsional dengan rumus dan ketentuan lain tentang penyesuaian harga yang diatur dalam Kontrak Utama atau Peraturan Pemerintah lainnya.

PASAL 20
DENDA KETERLAMBATAN

20.1 Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Subkontrak dalam waktu yang ditetapkan dalam Pasal 21 atau perpanjangan waktu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dimana keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA atau Pemilik Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sejumlah seperti yang dinyatakan dalam Lampiran Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak, dengan ketentuan jika keterlambatan ini tidak menyebabkan keterlambatan pada penyelesaian Pekerjaan Utama yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA.

20.2 Jika :

a. PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Subkontrak, dan atau
b. menyebabkan keterlambatan pekerjaan Pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA,

yang mana menyebabkan keterlambatan pada penyelesaian Pekerjaan Utama maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1%0 (satu permil) dari total nilai Kontrak Utama untuk setiap hari keterlambatannya dan denda maksimum sebesar 5 % (Lima persen) dari Nilai Kontrak Utama.

20.3. Denda seperti yang diuraikan dalam pasal di atas akan dipotongkan dari pembayaran yang menjadi hak atau akan menjadi hak PIHAK KEDUA.

20.4. Pengenaan denda kepada PIHAK KEDUA, tidak membebaskan kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam dokumen subkontrak.

20.5. Apabila denda maksimum telah tercapai dan PIHAK PERTAMA masih memberi kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan subkontrak, maka denda tidak dikenakan lagi kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 21
PEMUTUSAN KONTRAK

21.1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk pemutusan kontrak yang diatur dalam pasal ini.

21.2. Tanpa merugikan hak-hak atas perlindungan yang seharusnya dimiliki oleh PIHAK PERTAMA, jika PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran pada salah satu atau lebih hal – hal berikut :

(i) Tanpa alasan yang jelas menunda pelaksanaan Pekerjaan keseluruhan atau sebagian Pekerjaan Subkontrak sebelum waktu penyelesaian, atau

(ii) Gagal meneruskan pekerjaan Subkontrak sesuai aturan, atau

(iii) Gagal melaksanakan Pekerjaan Subkontrak mengikuti Subkontrak ini atau berulang kali lalai menunaikan kewajibannya dibawah Subkontrak ini, atau

(iv) Menolak atau berulang kali lalai mematuhi suatu instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA untuk menukar dan mengganti pekerjaan yang cacat atau material atau barang – barang yang tidak sesuai, atau

(v) Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan Pasal 8 syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak** ini.

Maka PIHAK PERTAMA bisa memberitahukan kepada PIHAK KEDUA terkait kegagalan tersebut, dan jika PIHAK KEDUA meneruskan kegagalan tersebut selama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan itu atau pada waktu-waktu lain setelah itu mengulangi kegagalan tersebut (apakah pernah diulangi atau tidak) maka PIHAK PERTAMA bisa menyatakan memutuskan kontrak dengan PIHAK KEDUA dibawah Subkontrak ini.

21.3. Jika PIHAK KEDUA, baik secara sukarela atau berdasarkan tuntutan pihak lain, diperkarakan berdasarkan undang-undang kepailitan atau undang-undang insolvensi, atau undang-undang atau prosedur lain untuk membayar hutang-hutangnya, atau tidak mampu, atau secara tertulis mengakui ketidakmampuannya untuk melunasi hutang-hutangnya pada waktu jatuh tempo, atau mengambil tindakan atau menyetujui tindakan untuk melikuidasinya atau membubarkannya, atau untuknya telah ditunjuk seseorang pengurus kepailitan atau likuidator untuk mengurus kepailitan atau likuidator untuk mengurus semua atau bagian manapun dari hartanya dan, dalam hal tindakan tersebut diatas bersifat sukarela, akibat- akibat yang terjadi oleh karenanya tidak diselesaikan dalam waktu yang pantas, maka PIHAK PERTAMA bisa menyampaikan kepada PIHAK KEDUA pemberitahuan tertulis tentang keputusannya untuk memutuskan Subkontrak.

21.4. Jika karena suatu sebab pemutusan kerja PIHAK PERTAMA di bawah Kontrak Utama (baik disebabkan oleh suatu cidera janji di PIHAK PERTAMA atau lainnya), maka pemutusan kontrak dengan PIHAK KEDUA di bawah Subkontrak ini demikian juga putus, dan PIHAK KEDUA berhak dibayarkan seperti berikut :

(i) Nilai Pekerjaan Subkontrak yang diselesaikan pada saat pemutusan tersebut dan Pekerjaan Subkontrak tersebut sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan Pemilik Pekerjaan;

(ii) Nilai material-material dan barang-barang tidak terpasang yang dikirim kelapangan untuk digunakan dalam Pekerjaan Subkontrak, yang telah menjadi milik Pemilik Pekerjaan di bawah ketentuan – ketentuan Kontrak Utama;

(iii) Biaya material dan barang – barang yang dipesan dengan sewajarnya bagi Pekerjaan Subkontrak dan telah dibayar oleh PIHAK KEDUA atau yang mana PIHAK KEDUA terikat disisi undang-undang untuk menerima serah terimanya. Setelah material itu dibayar oleh PIHAK PERTAMA maka material atau barang-barang itu adalah menjadi milik PIHAK PERTAMA; dan

(i) Semua biaya pemindahan yang beralasan dari lapangan bangunan sementara, alat, mesin, material dan barang miliknya.

PASAL 22
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

22.1. PIHAK KEDUA sanggup menyelesaikan Pekerjaan yang termasuk dalam lingkup Pekerjaan Subkontrak ini dengan jangka waktu pelaksanaan seperti yang dinyatakan dalam Lampiran Syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak** terhitung sejak dikeluarkannya **Perjanjian Subkontrak** ini.

22.2. Waktu penyelesaian tersebut tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya perpanjangan waktu pelaksanaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seperti yang diatur dalam Pasal 14 syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak** ini.

PASAL 23
MASA PEMELIHARAAN

23.1. Lamanya masa pemeliharaan adalah selama jangka waktu seperti yang dinyatakan dalam Lampiran syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak**, dihitung dari tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama.

23.2. Selama Masa Pemeliharaan seperti dinyatakan dalam sub pasal 23.1 syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak**, segala kecacatan, ketidaksempurnaan, penyusutan, atau apapun kerusakan yang tampak dan yang disebabkan oleh material, atau mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan **Perjanjian Subkontrak** ini, akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA dengan instruksi tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk sesegera mungkin memperbaiki/mengganti segala kecacatan, ketidaksempurnaan, penyusutan dan lain-lain kerusakan atas biaya PIHAK KEDUA sendiri.

23.3. Jika PIHAK KEDUA tidak mematuhi Pasal 23.2 syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak** dalam waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK PERTAMA berhak memperkerjakan pihak lain untuk memperbaiki segala kecacatan, ketidaksempurnaan, penyusutan, atau apapun kerusakan yang tampak dan

yang disebabkan oleh material, atau mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan **Perjanjian Subkontrak** ini dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 24
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

24.1. Di dalam **Perjanjian Subkontrak** ini, force majeure berarti suatu peristiwa apapun yang berada di luar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menyebabkan pelaksanaan **Perjanjian Subkontrak** oleh mereka menjadi terhalang atau tertunda, baik secara langsung atau tak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

(i) Bencana alam, termasuk gempa bumi, erupsi volkanik, angin topan , badai, banjir.

(ii) Kerusuhan, kekacauan masyarakat, kegiatan teroris, revolusi, pemberontakan, sabotase yang bukan dilakukan oleh pegawai atau pekerja dari PIHAK KEDUA.

(iii) Perang atau permusuhan, baik diumumkan atau tidak.

(iv) Tidak bisa dipakainya prasarana/sarana berikut, atau pemakaiannya menjadi tertunda oleh sebab – sebab abnormal yaitu prasarana/sarana kereta api, pelabuhan, pelabuhan udara, jasa pengiriman atau cara-cara transportasi lain, masalah kepabeanan, atau disebabkan oleh embargo pengangkutan/pengiriman barang.

(v) Pemogokan atau pemblokiran atau tindakan industrial lain yang mempengaruhi pelaksanaan atau kewajiban – kewajiban kontraktual dan mempunyai pengaruh sangat buruk terhadap pelaksanaan Subkontrak, dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak mampu menghindarinya dengan melakukan tindakan – tindakan alternatif yang pantas.

(vi) Tindakan – tindakan Pemerintah dan atau tindakan oleh penguasa.

24.2. Apabila oleh dan disebabkan terjadinya suatu peristiwa Force Majeure, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan atau tertunda dalam melaksanakan **Perjanjian Subkontrak** atau suatu kewajiban yang merupakan bagian daripadanya, maka pihak yang bersangkutan harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa Force Majeure dengan penjelasan tentang terjadinya peristiwa tersebut yang bisa diakui sebagai peristiwa Force Majeure disertai dengan bukti dan menjelaskan dengan cara bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan Subkontrak.

24.3. Pihak yang terhalang dalam melaksanakan **Perjanjian Subkontrak** oleh terjadinya suatu peristiwa Force Majeure berhak memperpanjang waktu pelaksanaan Pekerjaan untuk waktu selama kurun waktu peristiwa Force Majeure yang benar-benar terjadi.

24.4. Dalam hal suatu peristiwa Force Majeure terus berlangsung selama lebih dari 6 (enam) bulan setelah disampaikannya pemberitahuan tentang peristiwa Force Majeure itu dalam hal ini peristiwa Force Majeure itu telah menyebabkan pelaksanaan **Perjanjian Subkontrak** menjadi tidak mungkin memenuhi jadwal waktu Pekerjaan Subkontrak baik oleh pihak manapun maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan **Perjanjian Subkontrak** dengan cara menyampaikan kepada PIHAK KEDUA pemberitahuan awal tentang pemutusan **Perjanjian Subkontrak** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 25
JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN UANG MUKA

25.1. Sebagai garansi atas Uang Muka (jika ada) yang diberikan, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar nilai yang dinyatakan dalam Lampiran Syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak** dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah/swasta yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

25.2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar nilai yang dinyatakan dalam Lampiran Syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak** yang dikeluarkan oleh Asuransi/*Surety Bond*, yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan berlaku sampai dengan penyerahan pertama Pekerjaan. Dalam surat jaminan tersebut harus mencantumkan kesediaan Bank atau badan keuangan lain yang menerbitkan jaminan tersebut, bahwa uang jaminan pelaksanaan tersebut dapat segera dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa melalui proses pengadilan, jika terjadi hal-hal seperti pada Pasal 25.3 Syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak** ini.

25.3. Jaminan pelaksanaan seperti yang tersebut pada Pasal 25.2 syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak** ini akan menjadi hak PIHAK PERTAMA dan dapat segera dicairkan tanpa perantara pengadilan, apabila :

1. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah penandatanganan **Perjanjian Subkontrak** ini.
2. Terjadi pemutusan **Perjanjian Subkontrak** secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, seperti diatur dalam Pasal 21.2 syarat-syarat **Perjanjian Subkontrak** ini.

PASAL 26
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

26.1. Pada dasarnya setiap perselisihan atau perbedaan pendapat dalam menjalankan subkontrak ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

26.2. Bila musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, semua perbedaan pendapat atau sengketa atau perselisihan yang timbul dari **Perjanjian Subkontrak** ini akan diputus dan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut.

PASAL 27
HUKUM YANG BERLAKU

Kontrak harus diinterpretasikan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia. Pada saat penandatanganan Subkontrak, semua syarat-syarat yang ditetapkan di dalam dokumen, yang dianggap sebagai membentuk dan diberlakukan sebagai Subkontrak, termasuk semua sanksi-sanksinya, adalah mengikat dan berlaku sebagai hukum khusus bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan di dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dokumen-dokumen yang ada, pada permulaan, selama berlangsungnya serta setelah diselesaikannya Subkontrak, yang mengikat kedua belah pihak, yaitu :

- Dokumen Tender
- Risalah Rapat
- Surat Penawaran
- Subkontrak
- Dokumen lain yang disebutkan di dalam Subkontrak

Dalam hal kedua belah pihak gagal dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Kontrak, maka sesuai dengan paragrap diatas, ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku.

PASAL 28
PEMATUHAN UNDANG – UNDANG

PIHAK KEDUA setiap waktu selama masa Subkontrak ini harus mampu secara hukum untuk melaksanakan Pekerjaan dan harus patuh sepenuhnya terhadap semua perundangan, peraturan, keputusan, hukum, ordonasi, petunjuk, dan peraturan lainnya dari pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang berlaku terhadap **Perjanjian Subkontrak** ini.

Tidak ada tindakan oleh PIHAK PERTAMA berkenaan dengan **Perjanjian Subkontrak** ini atau Pekerjaan, yang diambil dalam mematuhi suatu undang-undang, peraturan, ketentuan atau perintah dari pemerintah atau suatu instansi pemerintah akan merupakan suatu pelanggaran terhadap **Perjanjian Subkontrak** ini atau sebaliknya membuat PIHAK PERTAMA bertanggung jawab.

PASAL 29
LAIN – LAIN

Setiap perubahan, penambahan atau pengurangan dari pasal – pasal dalam Syarat – syarat **Perjanjian Subkontrak** ini akan dibuatkan amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak. Amandemen terakhir atau terbaru lebih mengikat dari amandemen sebelumnya.

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT PERJANJIAN SUBKONTRAK

	Pasal	
Kontrak Utama	**1.1.b**	TP.01.03/F.RSA /036 /WIKA-CAKRA KSO /I /2017
Ruang lingkup Pekerjaan Subkontrak	**1.1.f**	Pengadaan dan Installasi Pekerjaan Railling Balastrude Hunian – Terpasang
Nilai Uang Muka	**18.b**	Tanpa Uang Muka
Persentase retensi Jaminan Pemeliharaan	**18.e**	5 % dari nilai progress terpasang
Penyesuaian Harga	**19**	~~Berlaku~~ / Tidak Berlaku *)
Denda Keterlambatan	**20.1**	1 ‰ (satu permil) dari nilai Subkontrak untuk setiap hari keterlambatan dan denda maksimal sebesar 5% dari Nilai Subkontrak.
Jangka Waktu Pelaksanaan	**22.1**	160 (seratus enam puluh) hari kalender atau sesuai dengan

		schedule PIHAK PERTAMA
Jangka waktu Masa Pemeliharaan	**23.1**	550 (Lima Ratus Lima Puluh) hari kalender
Besarnya Jaminan Pelaksanaan	**25.1**	0% dari nilai Pekerjaan Subkontrak.
Besarnya Jaminan Uang Muka	**25.2**	Tanpa Uang Muka